

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
2018

PERMENHUB NO. 69 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 963, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2), Pasal 346 ayat (4), dan Pasal 365 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 2 Tahun 2017; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian meliputi penyusunan, penerapan dan pelaporan SMKP, audit SMKP, sanksi administrative, dan pembinaan.
- CATATAN : - Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 2018 dan ditetapkan tanggal 23 Juli 2018.
Lampiran : 55 hlm.